

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia secara kodrati tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia selalu hidup secara berdampingan dengan sesamanya. Keluarga merupakan bentuk kelompok social terkecil dari sebuah masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga rantai kehidupan manusia di dunia. Keinginan untuk hidup bersama ini dapat dilakukan secara benar melalui ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan mematuhi agama karena merupakan sunnatullah, juga termasuk perbuatan hukum. Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang begitu melembaga bagi negara Indonesia yang pluralis baik dari segi budaya, adat maupun agama.¹

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang membuat halal sebuah pergaulan dan membatasi kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.² Menurut istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi, diantaranya, yaitu:

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 15.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 9.

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِیُقِیْدَ مَلَکِ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Perkawinan menurut Syara' adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki dan membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, pernikahan adalah:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَّاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ .

Pernikahan menurut Syara' adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata yang searti dengannya.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Dradjat:

عَقْدٌ یُقِیْدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَوُّثُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَ مَا
عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan adanya tolong-

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya dan perolehan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan atau pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan sebuah pernikahan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandaskan pada tolong-menolong. Karena pernikahan merupakan perintah agama, maka di dalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah Swt.³

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia terus berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Disamping berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskannya. Fungsi lain dari pernikahan yaitu untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan.⁴

Selain sebagai salah satu jalan yang mulia untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga sebagai jalan menuju pengenalan satu keluarga dengan keluarga yang lain serta memiliki pertalian yang erat, tidak hanya hubungan antara suami istri itu sendiri akan tetapi juga hubungan antara keluarga si istri dengan keluarga si suami. Dalam pernikahan terdapat beberapa hal yang seharusnya ada demi kemaslahtan hubungan keluarga tersebut, hal

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 2,6, & 7.

⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 400.

tersebut dapat membantu meminimalisir adanya pertengkaran atau persengketaan dalam hubungan keluarga tersebut, seperti halnya perjanjian perkawinan.

Menurut Gatot Supramono Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada sebelum perkawinan dilangsungkan atau waktu perkawinan dilangsungkan, perjanjiannya dilaksanakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah, isinya berlaku terhadap pasangan suami istri dan juga berlaku terhadap pihak ke tiga.⁵

Masalah membuat perjanjian untuk dijadikan syarat bagi suatu perkawinan ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab ahli sunnah. Hal ini tergantung dengan apa yang dijadikan perjanjian. Jika perjanjian tersebut sesuai dengan syari'at Islam dan disepakati oleh semua mazhab ahli sunnah bahwa perjanjian beserta syarat-syarat itu mengikat, maka wajib dijalankan. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam maka menurut mazhab Hambali perjanjian tersebut tetap mengikat, sedangkan menurut mazhab lainnya (Syafi'i, Hanafi, dan Maliki) perjanjian tersebut tidak mengikat.⁶

Penjelasan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4. Dalam ketentuan tersebut sesungguhnya tidak menjelaskan mengenai objek apa saja yang boleh diperjanjikan. Hanya saja

⁵H Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)" *Al'Adl*, 9 (Agustus, 2017), 157.

⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), 179.

dalam pasal 29 tersebut memberikan syarat, bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan peraturan kesusilaan dan agama.⁷ Lebih jauh dijelaskan, perjanjian perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan berlaku sejak akad pernikahan dibacakan. Akan tetapi praktik di masyarakat masih banyak yang melakukan perjanjian perkawinan tanpa mencatat terhadap Pegawai Pencatat Pernikahan.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam yang terdapat pada bab VII ada dua bentuk, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Taklik talak mempunyai arti terjadinya perpisahan atau talak antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah.⁹ Jika perjanjian yang disyaratkan dalam taklik talak di langgar, maka tidak serta merta jatuh talak melainkan hal tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Taklik talak bukanlah suatu keharusan akan tetapi jika taklik talak dilakukan, maka tidak bisa dicabut kembali.

Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya pada umumnya mengatur tentang bagaimana pengaturan harta kekayaan calon suami istri, di mana tempat tinggal setelah pernikahan, besar nafkah suami

⁷Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan di Indonesia" *Jurnal El-Qanuny*, 4 (Januari-Juni 2018), 66.

⁸ Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 87-88.

⁹Nilna Fauza & Moh. Afandi, "Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-hak Perempuan" *Al-Manhaj*, 2 (Januari, 2020), 4.

terhadap istri, boleh tidaknya suami melaksanakan poligami dikemudian hari, jika boleh apa saja persyaratannya dan jika tidak boleh istri harus bagaimana, serta jumlah anak yang akan dibuat, dan banyak hal lain yang dirasa perlu adanya perjanjian sebelum pernikahan, yang tentunya perjanjian tersebut tidak merugikan terhadap salah satu pihak.

Praktik perjanjian perkawinan, khususnya di Madura, masih sedikit sekali yang melaksanakan, jikalau ada yang melaksanakan mereka tidak mencatat perjanjian tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan menimbulkan atau menyebabkan peristiwa hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik suami, istri, ataupun pihak ketiga. Dalam hal tersebut apabila perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri tidak disahkan di Pegawai Pencatat Nikah maka perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasar pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah secara otomatis di dalam akta perkawinan tidak termuat akta perjanjian perkawinan.¹⁰

¹⁰Erdhyan Paramita, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan” *Jurnal Repertorium*, 4 (Juli-Desember, 2017),37.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu upaya membentuk keluarga bahagia. Yang mana disatu sisi, perjanjian perkawinan dianggap sebagai “pegangan” dalam rumah tangga ketika terdapat berbagai masalah keluarga, seperti halnya tidak dipenuhinya hak-hak dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan “senjata” jika salah satu pihak (suami atau istri) mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pasangannya. Disisi lainnya, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan landasan suami atau istri bercerai, jika cara tersebut terpaksa harus ditempuh.¹¹ Namun mayoritas masyarakat kurang memahami apa dan bagaimana sebenarnya perjanjian perkawinan, jikapun ada yang melaksanakan perjanjian perkawinan, perjanjian yang terjadi dimasyarakat, khususnya masyarakat Sumenep adalah perjanjian dibawah tangan (secara lisan dan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah). Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur perjanjian perkawinan sehingga dalam hal ini peran Pegawai Kantor Urusan Agama dalam memberitahukan terhadap masyarakat tentang perjanjian perkawinan perlu dipertanyakan.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan melalui pra-survey ditujuh KUA yang ada di Sumenep. masyarakat Sumenep ada yang melaksanakan perjanjian berupa taklik talak dan lebih banyak lagi yang melaksanakan perjanjian secara lisan (tidak tercatat). Adapun perjanjian taklik talak tersebut

¹¹Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah) “*Al-Ahwal*, 10 (Desember, 2017), 165.

hanya terdapat 3 pasangan yang melaksanakan dan itu terjadi di kota Sumenep. Sedangkan perjanjian tidak tertulisnya, ada beberapa pasangan yang akan diperinci melalui tabel, sebagai berikut:

No	Nama KUA	Jumlah Jenis	Perjanjian tidak tertulis
		Tempat tinggal	Pekerjaan
1	Kota Sumenep	15 pasangan	7 pasangan
2	Guluk-guluk	5 pasangan	-
3	Ganding	10 pasangan	2 pasangan
4	Batuan	-	-
5	Saronggi	3 pasangan	1 pasang
6	Bluto	7 pasang	-
7	Pragaan	5 pasang	3 pasang

Dari tujuh Kantor Urusan Agama yang saya sebutkan diatas, ada yang memberitahukan tentang perjanjian perkawinan terhadap masyarakat yang mau menikah, akan tetapi dalam memberitahukannya ada yang dijelaskan secara perinci dan ada pula yang hanya memberitahukan bahwa ada perjanjian perkawinan tanpa menjelaskannya. Bahkan ada pula Kantor Urusan Agama yang memang tidak menjelaskan perjanjian perkawinan sama sekali.

Dengan uraian diatas maka Peneliti tertarik meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Sosialisasi Perjanjian Perkawinan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sumenep”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, Penulis mengambil dua fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KUA Sumenep menginformasikan tentang perjanjian perkawinan terhadap masyarakat Sumenep?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala KUA Sumenep dalam menginformasikan perjanjian perkawinan kepada masyarakat Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan peneliti ketika melakukan penelitian ni, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya KUA Sumenep menginformasikan perjanjian perkawinan terhadap masyarakat Sumenep
2. Untuk mengetahui kendala-kendala KUA Sumenep dalam menginformasikan perjanjian perkawinan kepada masyarakat Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian akan menjadi bernilai apabila dapat memberikan manfaat, adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti, dapat memperluas pengetahuan mengenai tentang perjanjian perkawinan dan bisa menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari dan didapat semasa kuliah
2. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan hukum mengenai perjanjian

perkawinan dan implementasinya. Serta dapat memberikan referensi dan masukan mengenai implementasi perjanjian perkawinan.

E. Definisi Operasional

Agar mempermudah Pembaca untuk memahami beberapa istilah yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini maka Peneliti akan mendefinisikan berbagai istilah yang digunakan.

1. Sosialisasi adalah sebuah proses pembelajaran dari manusia agar mengenali lingkungan, baik secara fisik ataupun secara sosial.
2. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) sebelum perkawinan dilangsungkan atau waktu perkawinan dilangsungkan, perjanjiannya dilaksanakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah, isinya berlaku terhadap pasangan suami istri dan juga berlaku terhadap pihak ke tiga.